

# Efektivitas Pendistribusian Zakat Terhadap Mustahik

(Study Kasus Di Baznas Kota Medan Tahun 2019 Dan 2020 Dalam Tinjauan  
Siyasah Maliyah)

Adena Mutiara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[adenamutiara711@gmail.com](mailto:adenamutiara711@gmail.com)

Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Adlin Budhiawan, S.H. M.Hum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## ABSTRACT

*The Research "Effectiveness Of Zakat Distribution On Mustahik (Case Study In Baznas Medan City In 2019 And 2020 In The Review Of Siyasah Maliyah)" This Research Is A Type Of Qualitative Research, Namely Research That Explains The Facts That Occur In The Field Systematically Which Aims To Answer Questions About The Effectiveness Of Zakat Distribution To Mustahik In 2019 And 2020 At Baznas Medan City In The Review Siyasah Maliyah. The Research Approach Used Is The Statue Approach (Law Approach), In This Case The Law Used By The Author Is Law No. 23 Of 2011 Concerning The Management Of Zakat, Especially In Article 26. The Research Data Collection Used Documentation Techniques And Interviews With Related Parties, Namely The Chairman Of The Medan City Baznas, The Management Of The Distribution Of Zakat Of The Medan City Baznas, And The Zakat Recipients In 2019 And 2020 At The Medan City Baznas. The Data Analysis Technique In This Study Uses A Qualitative Descriptive Method With An Inductive Mindset, Namely Explaining The Results Of Research On Facts That Occur In The Field Which Is Then Analyzed Based On Article 26 Of The Zakat Management Law Which Then The Results Of The Analysis Are Associated With The Views Of Siyasah Maliyah To Its Application In The Field. The Results Of The Research Obtained Are That The Distribution Of Zakat In 2019 And 2020 At Baznas Medan City Has Been Carried Out Effectively. It Is Said To Be Effective Because The Distribution Of Zakat In 2019 And 2020 Both From The Priority Scale, The Principle Of Equity, The Principle Of Justice, And The Principle Of Territoriality Contained In Article 26 Of The Zakat Management Law Has Been Well Implemented In The Zakat Distribution System By The Medan City Baznas. With This Effective Implementation, This Is In Accordance With The Purpose Of The Zakat Management Law, Namely To Realize The Welfare Of Mustahik As Zakat Recipients. If The Welfare Of Mustahik As A Recipient Of Zakat Has Been Realized, Then This Is In Accordance With The Principle Of Siyasah Maliyah Where The Arrangement Is Focused On The Benefit Of The Ummah With The Aim Of Ensuring The Fulfillment Of The Needs Of The Community. Because In Fact, If The Distribution Of Zakat Is Carried Out Effectively, The Function Of Zakat To Ensure The Fulfillment Of Mustahik Needs As A Community Receiving Zakat Can Be Realized.*

**Keywords: Effectiveness, Zakat Distribution, Siyasah Maliyah.**

## ABSTRAK

Penelitian “Efektivitas Pendistribusian Zakat Terhadap Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Medan Tahun 2019 Dan 2020 Dalam Tinjauan Siyasah Maliyah)” penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan secara sistematis yang bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana efektivitas pendistribusian zakat terhadap *mustahik* pada tahun 2019 dan 2020 di Baznas Kota Medan dalam tinjauan *siyasah maliyah*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *statue approach* (pendekatan Undang-Undang) dalam hal ini UU yang penulis gunakan ialah UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya dalam pasal 26. Adapun pengumpulan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu ketua Baznas Kota Medan, bidang kepengurusan pendistribusian zakat Baznas Kota Medan, dan masyarakat penerima zakat pada tahun 2019 dan 2020 di Baznas Kota Medan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu menjelaskan hasil penelitian mengenai fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dianalisis berdasarkan pasal 26 UU Pengelolaan Zakat yang kemudian hasil analisis tersebut dikaitkan dengan pandangan *siyasah maliyah* terhadap pengaplikasiannya di lapangan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa pendistribusian zakat pada tahun 2019 dan 2020 di Baznas Kota Medan sudah dilakukan dengan efektif. Dikatakan efektif karena pendistribusian zakat pada tahun 2019 dan 2020 baik dari skala prioritas, prinsip pemerataan, prinsip keadilan, dan prinsip kewilayahan yang tertuang dalam pasal 26 UU pengelolaan zakat sudah diterapkan dengan baik dalam sistem pendistribusian zakatnya oleh pihak Baznas Kota Medan. Dengan penerapan yang efektif tersebut maka hal ini sesuai dengan tujuan dari UU pengelolaan zakat yakni untuk mewujudkan kesejahteraan *mustahik* sebagai penerima zakat. Jika kesejahteraan *mustahik* sebagai penerima zakat telah terwujud maka hal ini sesuai dengan prinsip *siyasah maliyah* yang mana pengaturannya di fokuskan untuk kemaslahatan umat dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sebab sejatinya jika pendistribusian zakat dilakukan secara efektif maka fungsi dari zakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan *mustahik* sebagai masyarakat penerima zakat dapat terwujud.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pendsitribusian Zakat, Siyasah Maliyah.**

## PENDAHULUAN

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan peyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup> Adapun golongan yang berhak menerima pendistribusian zakat tersebut dijelaskan dalam (Q.S: At-Taubah/9: 60) yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة/ ٦٠:٩)

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka

---

<sup>1</sup> Eva Viorany, “Pendistribusian Dan Pemberdayaan Zakat,” <http://www.kompasiana.com> (10 November 2020).

yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>2</sup>

Pemberian zakat kepada 8 *asnaf* ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzzaki*.<sup>3</sup> Pendistribusian zakat kepada 8 *asnaf* tersebut dapat berupa bantuan dalam bentuk uang, sembako, pakaian, santunan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pendistribusian zakat sejatinya harus dilakukan secara efektif agar manfaat dari zakat tersebut dapat di rasakan oleh *mustahik*. Adapun manfaat yang di maksud seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya fiqh zakat antara lain:<sup>4</sup>

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu' ibadah kepada Allah SWT.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Pendistribusian zakat juga di jelaskan dalam kajian Siyasah Maliyah yang mana Siyasah Maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>5</sup> Didalam Siyasah Maliyah zakat termasuk dalam ruang lingkup sumber keuangan negara yang mana di dalam pengelolaannya khususnya dalam hal pendistribusian zakat hanya di berikan kepada 8 *asnaf* meliputi fakir, miskin, amil zakat, *mu'allaf*, orang yang berutang (*gharim*), budak, *fisabilillah*, dan *ibn sabil*.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Q.S: At-taubah/9: 60.

<sup>3</sup> Siti Rahma, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan," *Istilah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 18, No. 1, 13-26, Tahun 2019, hal. 15.

<sup>4</sup> Lukman Mohammad Baga, "Fiqh Zakat-Sari Penting Kitab Yusuf Qardhawi," <http://www.academia.edu> (13 Agustus 2020), hal. 7.

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah – Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 317.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 320.

Secara yuridis, pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mana tertuang dalam pasal 25 dan pasal 26. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

1. Pasal 25: Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam.
2. Pasal 26: Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>7</sup>

Untuk melaksanakan pendistribusian zakat tersebut, maka dibentuklah lembaga untuk mengelola zakat yang diberi nama Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada presiden melalui menteri. Maka dari itu Baznas merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya. Guna keefektifan dan keefesienan pengelolaan zakat khususnya dalam hal pendistribusian zakat, maka dalam proses berjalannya, Kementerian Agama membagi Baznas menjadi beberapa wilayah, yakni Baznas Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga pengelolaan zakat, Baznas mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 7 ayat 1:<sup>9</sup>

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaksanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam perkembangannya keberadaan organisasi lembaga zakat semakin meluas, terbukti dengan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebagai contoh di Kota Medan ini yang mana terdiri dari 21 kecamatan,<sup>10</sup> terdapat Badan Amil Zakat, Infaq, dan sedekah

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*.

<sup>8</sup> Husnul Hami Fahrini (2016), Efektivitas Program Pendistribusian Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Baznas di Kabupaten Tabanan Tahun 2015 *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor:2*.

<sup>9</sup> Syu'aibun, *Kewajiban Zakat Dan Keharusan Mengelolanya Dilengkapi Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat* (Medan: Perdana Publishing, 2017), hal. 26.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), "*Luas Wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan*," <http://www.medankota.bps.go.id> (10 November 2020).

yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Baznas Kota Medan. Baznas Kota Medan bertempat di Jl.Prajurit No.95, Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur. Baznas Kota Medan di ketuai oleh Drs. H. Azwar S, M.Si. Yang mana didirikan dan diresmikan oleh Walikota Medan Drs. H. Dzulmi Eldin, M.Si, M.H pada tanggal 10 Oktober 2017.<sup>11</sup>

Baznas Kota Medan sudah banyak melakukan pendistribusian zakat di berbagai kecamatan di Kota Medan. Salah satunya di Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Belawan Bahagia, dan Kecamatan Medan Helvetia Kelurahan Dwikora. Masing-masing di setiap kecamatan tersebut pihak dari Baznas Kota Medan mendistribusikan zakatnya kepada mustahik yang masing-masing *mustahik* (penerima zakat) menerima bantuan zakat berupa beras 5kg, gula 2kg, minyak goreng 2 liter serta uang Rp.150.00.<sup>12</sup> Dari contoh pendistribusian zakat diatas menunjukkan pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kota Medan terhadap *mustahik* masih relatif sedikit terlihat dari jumlah pendistribusian zakatnya. Selain itu jumlah pengumpulan zakat di tahun 2017 berjumlah Rp. 224.876.675 dan penyalurannya berjumlah Rp. 135.200.000. sedangkan di tahun 2018 pengumpulan zakat berjumlah Rp. 708.759.592 dan penyalurannya Rp. 551.300.000.<sup>13</sup> dari data ini terlihat pengelolaan zakat mengalami naik turun dalam hal penyalurannya baik itu di tahun 2017 maupun di tahun 2018 sehingga keefektifan penyaluran zakatnya pun dipertanyakan. Padahal seperti yang diketahui saat ini, menurut Sekda Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.280 Trilyun pertahunnya. Untuk Kota Medan sendiri potensi zakatnya berkisar sekitar Rp. 3 Trilyun setiap tahunnya. Tentunya dengan jumlah zakat yang sangat besar ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat islam, utamanya anak yatim piatu, fakir, miskin, dan kaum dhuafa jika mampu dikelola dengan baik dan amanah.<sup>14</sup>

Berdasarkan contoh serta data diatas penulis tertarik ingin meneliti keefktifan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan. Pengukuran keefektifan pendistribusian zakat tersebut penulis lakukan berdasarkan pasal 26 Undang-Undang No. 23

---

<sup>11</sup> Baznas Kota Medan, “*Sejarah Baznas Kota Medan*,” <https://www.kotamedan.baznas.go.id>. (16 Oktober 2020).

<sup>12</sup> Baznas Kota Medan, “*Kabar Baznas*,” <https://www.kotamedan.baznas.go.id>. (16 Oktober 2020).

<sup>13</sup> Siti Nurmaliani, Divisi Perencanaan dan Keuangan Baznas Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 15 Januari 2021.

<sup>14</sup> Pemko Medan, “*Wali Kota Medan Apresiasi Penyaluran Zakat Baznas Kota Medan Kepada Masyarakat*,” <https://pemkomedan.go.id> (24 Mei 2019).

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang berbunyi Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Tujuan Penelitian yaitu Untuk mengetahui pengaturan hukum pendistribusian zakat bagi para mustahik, Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat bagi para mustahik pada tahun 2019 dan 2020 di Baznas Kota Medan. Dan Untuk mengetahui tinjauan Siyashah Maliyah terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Medan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik

#### 1. Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist

Aturan tentang pendistribusian atau penyaluran zakat yang bersumber dari Allah SWT dijelaskan dalam Al-Qur'an salah satunya sebagai berikut:

##### a. Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>15</sup>

Pengaturan hukum tentang pendistribusian zakat tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an saja tetapi juga ada dijelaskan dalam beberapa Hadist Rasulullah SAW yakni sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ ... فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ  
فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فَقْرِهِمْ

---

<sup>15</sup> Q.S: At-Taubah/9: 60.

Artinya: Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka” (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).<sup>16</sup> Hadits ini memerintahkan kita yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya untuk memberikan sebagian dari harta kita untuk diberikan kepada orang fakir dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Begitu pentingnya zakat dalam memberikan kontribusi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para penerimanya. Jika zakat dapat dikelola secara baik maka fungsi zakat untuk mengentaskan kesenjangan sosial serta kemiskinan di wilayah sekitar orang-orang yang berzakat dapat terwujud.

## 2. Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat

Dalam pendistribusian zakat ini terdapat sistem distribusi zakat yang mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.<sup>17</sup>

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tersebut memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang tertuang dalam Pasal 25 dan Pasal 26. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

- a. Pasal 25: zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam.
- b. Pasal 26: pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>18</sup>

Pasal tersebut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat yang diberikan kepada *mustahik* sesuai dengan syari'at Islam.

## **Efektivitas Pendistribusian Zakat Di Baznas Kota Medan Tahun 2019 Dan 2020**

### 1. Skala Prioritas

---

<sup>16</sup> M. Nuruddin, “Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern,” *Istilah: Jurnal Zakat Dan Wakaf Vol. 1, No. 2, Desember 2014*, hal. 297.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 170.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Skala prioritas terdiri dari dua kata, yaitu skala (ukuran, sisi), prioritas (pengutamaan), jadi skala prioritas adalah ukuran atau sisi dalam menentukan siapa yang didahulukan atau diutamakan.<sup>19</sup> Jadi dalam hal pendistribusian zakat yang dimaksud dengan skala prioritas adalah ukuran kebutuhan para *mustahik* (penerima zakat) yang harus didahulukan. Konsep prioritas pemberian zakat ini harus diberikan kepada orang-orang fakir miskin terlebih dahulu, setelah itu dapat bergeser kepada kelompok *mustahik* yang lain.<sup>20</sup> Sebab golongan *mustahik* yang fakir miskin merupakan golongan utama dari delapan *asnaf* penerima zakat yang wajib diperhatikan. Dikarenakan fakir miskin merupakan golongan orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal ataupun orang-orang yang berada dalam tanggungannya.<sup>21</sup>

Tujuan dari pemberian zakat ini kepada fakir dan miskin adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan sehingga dapat terwujudnya instrumen pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Jadi, tujuan zakat bukanlah hanya memberi rupiah saja, melainkan memberikan tingkat hidup yang layak kepada mereka sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Dalam kehidupan sehari-hari, fakir dan miskin biasanya disebut beriringan. Yang menyamakan keduanya adalah kekurangan untuk mencukupi kebutuhan dasar.<sup>22</sup>

Dalam menetapkan *mustahik* untuk menjadi skala prioritas penerima zakat tentunya pihak Baznas Kota Medan menyesuaikan dengan kriteria khusus yang diterapkan oleh pihak Baznas Kota Medan itu sendiri. Adapun kriteria tersebut dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Palit Muda Harahap, MA selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang mana beliau mengatakan:

“Kriteria penerima zakat yang diterapkan pihak Baznas Kota Medan sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu berdasarkan Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 60 tersebut. Tetapi yang paling banyak ditangani serta menjadi skala prioritas pendistribusian zakat di Baznas Kota Medan setiap tahunnya ialah orang fakir miskin mereka yang berada dalam kekurangan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.”<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Widodo, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolut, 2001), hal. 596.

<sup>20</sup> Muhammad Azani, “Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Istilah: Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1, 102-127, Tahun 2017, hal. 118.

<sup>21</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), Hal. 28.

<sup>22</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), Hal. 30.

<sup>23</sup> Palit Muda Harahap, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 13 Januari 2021.

Penjelasan tersebut selaras dengan hasil wawancara penulis bersama dengan bapak Drs. H. Sangkot Saragih, MH selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat yang mengatakan:

“Bahwa yang menjadi skala prioritas pihak Baznas Kota Medan ialah orang-orang fakir miskin yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka inilah yang menjadi fokus utama dalam pendistribusian zakat, sebab tujuan zakat ialah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”<sup>24</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kaum fakir miskin masih menjadi skala prioritas utama dalam pendistribusian zakat yang disalurkan pihak Baznas Kota Medan. Golongan inilah yang paling membutuhkan bantuan dan perhatian khusus maka dari itulah pihak Baznas Kota Medan menempatkan posisi kaum fakir miskin menjadi skala prioritas agar pendistribusian zakat yang diberikan dapat menyentuh persoalan-persoalan pokok yang dialami kaum fakir miskin secara menyeluruh.

## 2. Prinsip Pemerataan

Prinsip pemerataan dalam aspek pendistribusian zakat sesungguhnya tidak terdapat penjelasan rinci dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang telah mengaturnya. Namun menurut KBBI pemerataan merupakan proses, cara, perbuatan memeratakan, yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial.<sup>25</sup> Untuk dapat mengetahui interpretasi prinsip pemerataan tersebut, BAZNAS Kota Medan telah berpendapat dalam wawancara penulis bersama dengan bapak Drs. H. Sangkot Saragih, MH selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat yang mengatakan:

“Dalam pendistribusian zakat prinsip pemerataan termasuk unsur yang sangat perlu diperhatikan sebab prinsip pemerataan artinya kegiatan penyaluran zakat yang dilakukan kepada setiap *mustahik* yang mana dalam penyaluran zakatnya diberikan sesuai dengan hak dan kebutuhan dari tiap masing-masing *mustahik* baik dari segi nominal uang atau pun barangnya.”<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sangkot Saragih, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat Baznas Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 19 Januari 2021.

<sup>25</sup> KBBI, “*Pengertian Pemerataan*,” <http://www.kbbi.kata.web.id/pemerataan>, (08 April 2021).

<sup>26</sup> Sangkot Saragih, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat Baznas Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 19 Januari 2021.

Dengan kata lain berdasarkan wawancara tersebut yang dimaksud prinsip pemerataan disini ialah proses pemberian bantuannya baik dari segi uang ataupun barang diberikan secara merata tanpa ada penindasan kepada setiap perorangan sesuai dengan hak dan kebutuhan dari setiap *mustahiknya*. Pendistribusian zakat yang dilakukan pihak Baznas Kota Medan Tahun 2019 dan 2020 memang sudah merata kepada setiap *mustahik* terbukti ketika penulis juga melakukan wawancara kepada *mustahik* yang mendapat bantuan pendistribusian zakatnya yakni Ibu Sri Sulistianingsih salah satu perwakilan *mustahik* yang ada di kecamatan Medan Timur selaku penerima bantuan zakat pada tahun 2019, beliau mengatakan:

“Bahwa pendistribusian yang dilakukan pihak Baznas Kota Medan selama ini kepada kami golongan fakir miskin sudah merata. Pihak Baznas memberikan bantuannya baik dari segi uang ataupun barang berupa sembako selalu merata kepada setiap *mustahik* dan tidak pernah ada yang terintimidasi selama ini setau saya selaku penerima bantuan tersebut.”<sup>27</sup>

Selain dengan Ibu Sri Sulistianingsih penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu perwakilan *mustahik* yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan yaitu Ibu Samsidar selaku penerima bantuan zakat pada tahun 2019 beliau mengatakan:

“Bahwa pendistribusian yang dilakukan pihak Baznas Kota Medan sejauh ini sudah merata dalam segi pembagian nominal uang ataupun penerimaan barang, dikarenakan dalam proses pendistribusiannya pihak Baznas Kota Medan mengacu pada kebutuhan setiap *mustahik* yang ada di setiap kecamatan begitulah pengamatan saya sejauh ini saat mendapatkan bantuan pendistribusian tersebut.”<sup>28</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu perwakilan *mustahik* yang ada di Kecamatan Medan Selayang yaitu Ibu Nurzannah Sartika selaku penerima bantuan zakat pada tahun 2020 beliau mengatakan:

“Pendistribusian zakat yang dilakukan pihak Baznas Kota Medan sejauh ini sudah sesuai apa yang menjadi kebutuhan dan hak dari *mustahik* sudah di berikan sesuai dengan prinsip pemerataan tersebut”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Irma Suryani, *Mustahik di Kecamatan Medan Timur Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2019*, Wawancara Pribadi, Medan 02 Februari 2021.

<sup>28</sup> Samsidar, *Mustahik di Kecamatan Medan Perjuangan Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2019*, Wawancara Pribadi, Medan 07 Februari 2021.

<sup>29</sup> Nurzannah Sartika, *Mustahik di Kecamatan Medan Selayang Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2020*, Wawancara Pribadi, Medan 12 Februari 2021.

Selain dengan Ibu Nurzannah Sartika penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu perwakilan *mustahik* yang ada di Kecamatan Medan Timur yaitu Bapak Restu Hidayat selaku penerima bantuan zakat pada tahun 2020 beliau mengatakan:

“Selama saya menerima bantuan pendistribusian zakat apa yang menjadi hak dan kebutuhan saya alhamdulillah saya dapatkan dengan baik ini berarti penerapan prinsip pemerataan yang dilakukan pihak Baznas Kota Medan dalam pendistribusiannya sudah berjalan dengan baik.”<sup>30</sup>

Dengan kata lain berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip pemerataan telah efektif diterapkan dalam sistem pendistribusian zakat di Baznas Kota Medan Pada tahun 2019 dan 2020.

### 3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan terutama hak dalam hal distribusi khususnya zakat perlu mendapat perhatian yang besar, tidak lain demi tercapainya tujuan dasar adanya pengelolaan zakat, yaitu mensejahterakan masyarakat secara merata. Demi tercapainya implementasi prinsip keadilan distribusi zakat yang optimal, perlu kiranya terlebih dahulu mengetahui interpretasi prinsip keadilan berdasarkan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011, hal ini penulis tanyakan dengan Bapak Drs. H. Sangkot Saragih, MH selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat di Baznas Kota Medan yang mengatakan:

“Dalam hal prinsip keadilan pada pengelolaan ataupun pendistribusian zakat khususnya, bermakna bahwa dalam penyaluran zakat haruslah memandang secara objektifitas *mustahik*. Prioritaskan kepada golongan fakir-miskin adalah tujuan utama dalam pendistribusiannya dimana harus memperhatikan nilai keadilan yang seadil-adilnya agar apa yang menjadi hak dari penerima zakat tersebut bisa di dapatkan. Dengan demikian, proses pendataan para *mustahik* harus dilakukan secara teliti dan ketat.”<sup>31</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, beliau berpendapat bahwa prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat ialah adilnya amil dalam menyalurkan atau mendayagunakan zakat yang terkumpul. Standar keadilan dalam penyaluran zakat ialah berpijak pada database yang

---

<sup>30</sup> Restu Hidayat, *Mustahik di Kecamatan Medan Timur Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2020*, Wawancara Pribadi, Medan 14 Februari 2021.

<sup>31</sup> Sangkot Saragih, *Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat Baznas Kota Medan*, Wawancara Pribadi, Medan 19 Januari 2021.

telah diaudit secara teliti dan berfokus pada poin prioritas, yaitu fakir dan miskin. Poin prioritas merupakan suatu pandangan objektif dalam pengelolaan dana zakat, demi tercapainya tujuan zakat.

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu perwakilan *mustahik* yang ada di Kecamatan Medan Timur terkait dengan prinsip keadilan yang diterapkan oleh Pihak Baznas Kota Medan, yakni Ibu Irma Suryani selaku penerima bantuan zakat pada tahun 2019 beliau mengatakan:

“Dalam hal pendistribusian pihak Baznas Kota Medan sudah menerapkan prinsip keadilan yang baik, ini terlihat pendistribusian zakatnya sampai kepada kami para *mustahik* sesuai dengan hak dari mustahiknya tersebut tanpa ada yang kurang sedikitpun.”<sup>32</sup>

Hal yang sama juga penulis lakukan dengan salah satu perwakilan *mustahik* yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan terkait dengan prinsip keadilan yang diterapkan oleh Pihak Baznas Kota Medan, yakni Ibu Djariah selaku penerima bantuan zakat pada tahun 2019 beliau mengatakan:

“Pendistribusian zakat yang dilakukan pihak Baznas Kota Medan kepada para mustahik sudah menerapkan prinsip keadilan, karena dalam pendistribusiannya pihak Baznas Kota Medan melakukan sesuai dengan data yang sudah ditetapkan pihak Baznas Kota Medan sebelumnya sehingga semua bantuan tersebut sampai secara adil dan sesuai dengan haknya kepada setiap perorangan mustahik.”<sup>33</sup>Selain dengan mustahik penerima bantuan zakat pada tahun 2019 penulis juga menanyakan hal yang sama terkait dengan penerapan prinsip keadilan kepada salah satu mustahik di Kecamatan Medan Selayang Ibu Sri Idawati selaku penerima bantuan zakat pada tahun 2020 beliau mengatakan:

“Prinsip keadilan wajib diterapkan dalam hal apapun itu, termasuk pendistribusian zakat yang dilakukan pihak Baznas Kota Medan. Pihak Baznas Kota Medan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menerapkan prinsip keadilan ini terbukti kami sebagai mustahik mendapatkan apa yang menjadi hak kami.”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Irma Suryani, Mustahik di Kecamatan Medan Timur Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2019, Wawancara Pribadi, Medan 02 Februari 2021.

<sup>33</sup> Djariah, Mustahik di Kecamatan Medan Perjuangan Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2019, Wawancara Pribadi, Medan 02 Februari 2021.

<sup>34</sup> Sri Idawati, Mustahik di Kecamatan Medan Selayang Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2020, Wawancara Pribadi, Medan 12 Februari 2021.

Selain wawancara dengan Ibu Sri Idawati penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Aula Rahman selaku penerima bantuan zakat pada tahun 2020 beliau mengatakan:

“Sejauh ini kinerja dari Baznas Kota Medan sangat baik dalam segi apapun itu, salah satunya penerapan prinsip keadilan ini, saya cukup puas sebagai mustahik penerima zakat karena para mustahik memperoleh haknya dengan baik tanpa ada pengecualian apapun.”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas terhadap 5 narasumber menurut hemat penulis, BAZNAS Kota Medan memandang bahwa prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat dapat diartikan sebagai suatu penyaluran zakat kepada mustahik yang dalam pemenuhannya tidak menyalahi kadar kebutuhan. Dalam arti tidak melebihi dan tidak mengurangi kadar yang telah diukur berdasarkan database yang telah diaudit oleh BPZ. Kemudian poin prioritas kepada kaum fakir dan miskin dalam pendistribusian zakat, merupakan masih dalam koridor prinsip keadilan, meskipun dalam pembagiannya tidak menyeluruh kepada mustahik golongan lainnya.

#### 4. Prinsip Kewilayahan

Dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat selain dari pada prinsip pemerataan dan keadilan dalam pendistribusian zakat, yang juga perlu diperhatikan dalam pendistribusian dana zakat ialah prinsip kewilayahan. Untuk mengetahui interpretasi prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 tersebut, penulis mewawancarai bapak Drs. H. Sangkot Saragih, MH selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat Baznas Kota Medan sebagaimana berikut:

“Makna dari adanya prinsip kewilayahan ialah suatu pendistribusian atau penyaluran zakat yang disalurkan kepada *mustahik* yang berada diwilayah *muzakki* tersebut. Dalam artian, bahwa unsur domestik ini memiliki arti bahwa zakat yang disalurkan harus didistribusikan di wilayah dimana zakat tersebut diperoleh. Zakat akan disalurkan kepada wilayah lain, harus dengan keadaan tertentu (mendesak).”<sup>36</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, beliau berpendapat bahwa prinsip kewilayahan yang dimaksud dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 yaitu memperhatikan unsur domestik

---

<sup>35</sup> Aula Rahman, Mustahik di Kecamatan Medan Timur Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2020, Wawancara Pribadi, Medan 14 Februari 2021.

<sup>36</sup> Sangkot Saragih, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat Baznas Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 19 Januari 2021.

dalam pemanfaatan zakat, yang mana didistribusikan di wilayah dimana zakat tersebut diperoleh. Dengan kata lain interpretasi prinsip kewilayahan yang dijelaskan Baznas Kota Medan tersebut bahwa prinsip pendistribusian zakatnya melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat. dibandingkan distribusinya untuk wilayah lain.

Jika zakat tersebut ingin dimanfaatkan atau didistribusikan kepada wilayah di luar dari yurisdiksi *muzakki*, harus dalam keadaan tertentu (mendesak). Hal ini juga didasarkan atas pendapat Yusuf Qardhawi bahwa tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar wilayah zakat dikumpulkan, kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkannya. Maka, dengan pengecualian ini, seorang pemimpin barulah boleh mendistribusikannya ke wilayah tersebut setelah pengamatan lebih lanjut dan juga *ijtihadnya* akan masalah ini.<sup>37</sup>

Adapun proses penerapan prinsip kewilayahan ini seperti yang penulis peroleh dari bapak H. Palit Muda Harahap, MA selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Baznas Kota Medan, beliau mengatakan:

“Setelah memperoleh data mustahiknya jelas dari setiap kecamatan di Kota Medan barulah selanjutnya zakat tersebut disalurkan kepada mustahik sesuai dengan keberadaan dari wilayah muzakki yang menyalurkan zakatnya, jika pun ingin disalurkan kepada wilayah lain selain dari wilayah si muzakki harus dengan keadaan tertentu atau dengan kata lain keadaan yang mendesak.”<sup>38</sup>

## **Tinjauan Siyasah Maliyah**

### **1. Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Dalam *siyasah maliyah* pengaturannya di fokuskan untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Pengaturan kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah ini dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan

---

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Dauru Al-Zakat*, terj. Sari Narulira, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 147.

<sup>38</sup> Palit Muda Harahap, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 13 Januari 2021.

tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu.<sup>39</sup>

Jika dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, undang-undang ini juga dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk kemaslahatan rakyat terutama dalam hal pengelolaan zakatnya, yang mana tujuan tersebut tertuang dalam pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat yang berbunyi a) pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut terlihat jelas bahwa tujuan dari UU Pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 tersebut selaras dengan konteks tujuan *siyasah maliyah* yang mana pengaturannya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dengan dibentuknya UU pengelolaan zakat tersebut diharapkan khususnya pemerintah sebagai pemimpin negara atau lembaga yang berwenang mengelola zakat dapat mengelola zakat sebaik dan seamanah mungkin agar manfaat dari zakat tersebut dapat dirasakan oleh rakyat-rakyat yang membutuhkan penyaluran zakat tersebut. Sebab zakat merupakan sumber keuangan negara yang termasuk dalam ruang lingkup dari *siyasah maliyah* untuk itulah pengaturannya harus mempunyai landasan hukum yang jelas selain berlandaskan dengan Al-Qur'an dan sunnah pengelolaan zakat juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya landasan hukum ini pengelolaan zakat khususnya dalam hal penyaluran zakatnya dapat menyentuh persoalan-persoalan pokok dari para *mustahik* zakat sesuai dengan aturan hukum tersebut.

Sejatinya penyaluran zakat bukan hanya sekedar berfungsi untuk membebaskan wajib zakat (*muzakki*), melainkan juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang mendalam. Zakat berupaya membantu mereka yang lemah ekonominya. Karena itu, pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat.

---

<sup>39</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya:Uin Sunan Ampel Pres, 2014), hal. 91.

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam Syu'aibun, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat* (Medan: Perdana Publishing, 2017), hal. 24.

pemerintah dapat meminta langsung, bahkan memaksa wajib zakat untuk membayar zakatnya.<sup>41</sup>

Dengan begitu pandangan *siyasaḥ maliyah* terhadap zakat selaras dengan dibentuknya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yakni agar orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berkah dari Allah SWT.<sup>42</sup>

## 2. Pengaplikasian UU Di Lapangan

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan UU yang dibuat pemerintah sebagai landasan hukum bagi lembaga pengelola zakat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. UU ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>43</sup>

Undang-undang pengelolaan zakat ini berasaskan oleh syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Hal ini tertuang dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan agar pengelolaan zakat lebih efektif dan efisiensi lagi dalam hal pelayanan pengelolaan zakat sehingga manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat terwujud secara menyeluruh dan tepat sasaran.

Untuk itulah dalam penerapannya di lapangan terkait dengan penelitian penulis mengenai efektivitas pendistribusian zakat yang dilakukan pihak Baznas Kota Medan pada tahun 2019 dan 2020. Bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis pihak Baznas Kota Medan

---

<sup>41</sup> M.Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 319.

<sup>42</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya:Uin Sunan Ampel Pres, 2014), hal. 95.

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*, dalam Syu'aibun, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat* (Medan: Perdana Publishing, 2017), hal. 24.

sudah menerapkan UU tersebut secara keseluruhan dengan baik di lapangan. Menurut hemat penulis terhadap hasil penelitian tersebut baik dari skala prioritas, prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahannya dalam pendistribusian zakatnya pada tahun 2019 dan 2020 sudah diterapkan sesuai dengan aturan UU Pengelolaan zakat tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pendistribusian zakat terhadap mustahik yang dilakukan pihak Baznas Kota Medan pada tahun 2019 sudah efektif begitu juga pada tahun 2020 pendistribusian zakat terhadap mustahiknya juga sudah dilakukan secara efektif.

Adapun rincian kesimpulan, untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pendistribusian zakat harus diberikan kepada delapan *asnaf* golongan penerima zakat yang tertuang dalam surat At-Taubah ayat 60. Adapun delapan golongan tersebut terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, *mualaf*, budak, *gharim*, *fisabilillah*, dan ibnu sabil. Pendistribusian zakat terhadap delapan *asnaf* ini harus sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas, prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Hal tersebut sesuai dengan aturan dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam pasal 25 dan pasal 26.
2. Efektivitas pendistribusian zakat terhadap mustahik di Baznas Kota Medan pada tahun 2019 berdasarkan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sudah efektif, baik dalam penerapan skala prioritas, prinsip pemerataan, prinsip keadilan, dan prinsip kewilayahan yang terjadi di lapangan sudah diterapkan dengan baik oleh pihak Baznas Kota Medan. Begitu juga pada tahun 2020 pendistribusian zakat baik dari segi skala prioritas, prinsip pemerataan, prinsip keadilan, dan prinsip kewilayahan sudah diterapkan secara efektif di lapangan oleh pihak Baznas Kota Medan sesuai dengan aturan dalam pasal 26 UU pengelolaan zakat.
3. Tinjauan *siyasah maliyah* terhadap UU No.23 tahun 2011 di Baznas Kota Medan sudah sesuai dengan pengaturan *siyasah maliyah*. Adapun pengaturan dari *siyasah maliyah* difokuskan untuk kemaslahatan rakyat dan hal tersebut sama halnya dengan UU No. 23 Tahun 2011, UU ini juga dibentuk dengan tujuan untuk kemaslahatan rakyat hal tersebut tertuang dalam pasal 3 poin b bahwa UU Pengelolaan zakat dibentuk dengan tujuan

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan pengaplikasian UU No.23 Tahun 2011 di lapangan sudah diterapkan dengan baik oleh pihak Baznas Kota Medan. Baik dari segi skala prioritas, prinsip pemerataan, prinsip keadilan, dan prinsip kewilayahan sudah diterapkan dengan baik secara keseluruhan sesuai dengan aturan UU pengelolaan zakat.

## **SARAN**

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar pendistribusian zakat terhadap mustahik di Baznas Kota Medan dapat dilaksanakan dengan efektif, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Baznas Kota Medan selaku lembaga pengelola zakat di Kota Medan untuk lebih aktif lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya berzakat khususnya melalui lembaga zakat serta lebih kreatif lagi dalam membuat program-program zakat yang ada di Baznas Kota Medan sehingga program tersebut dapat menarik calon *muzakki* untuk berzakat melalui lembaga dengan begitu perolehan zakat setiap tahunnya dapat meningkat.
2. Diharapkan kepada masyarakat di Kota Medan agar memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya berzakat khususnya melalui lembaga zakat. Hal ini dilakukan agar perolehan zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat dapat meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga maka akan berdampak baik terhadap pendistribusian zakatnya.
3. Kepada pihak fakultas diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi yang lain untuk dapat meneliti lagi secara mendalam terkait penelitian yang menyangkut tentang pendistribusian zakat yang dilakukan suatu lembaga terhadap *mustahik* atau yang berkaitan dengan sistem pengelolaan zakatnya.
4. Kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang akan melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan juga dapat melakukan penelitian mengenai efektivitas pendistribusian zakat terhadap mustahik di wilayah lain, agar penelitian pendistribusian zakat ini lebih baik dan lebih lengkap lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad, Taufiq. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- El-Bantanie, Syafe'ie. *Zakat, Infak & Sedekah*. Jakarta: Kawah Media, 2009
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Huda, Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Huda, Masrur. *Syuhbat Seputar Zakat*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah–Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Koentjoningrat. *Metode-Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001.
- Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam 2*. Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, 2014.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

- Partanto, Pius A. & M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2002.
- Poerwadarminta, WJ. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM, 1995.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres, 2014.
- Siagian, Sondang P. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Syu'aibun. *Kewajiban Zakat Dan Keharusan Mengelolanya Dilengkapi Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Taufiqullah, O. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Dauru Al-Zakat*, terj. Sari Narulira, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Widodo. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Absolut, 2001.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*.

## **JURNAL, ARTIKEL, INTERNET**

- Abdullah, Aab “Strategi Pendayagunaan Zakat,” *Istilah: Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 1 No.1 Tahun 2013.
- Azani, Muhammad. “Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekan Baru Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Istilah: Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1, 102-127, Tahun 2017.
- Dimiyati. “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017.
- Fahrini, Husnul Hami. “Efektivitas Program Pendistribusian Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Baznas di

- Kabupaten Tabanan Tahun 2015,” *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor:2*, Tahun 2016.
- Husna, Fajri. “Efektivitas Pendistribusian zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik,” *Istilah: Jurnal Mudharabah, Vol. 2, No.1*, Januari –Juni Tahun 2019.
- Khadafi, Rizal dan Dyah Mutiarin. “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul”, *Journal of governance and public policy*, Vol. 4 No. 2, Juni 2017.
- Maguni, Wahyudin. “Peran Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz,” *Jurnal Al- ‘Adl*, Vol. 6 No. 1 Januari 2013.
- Nirwana, Sri. “Kemanfaatan Dana Zakat Bagi Mustahik,” *Istilah: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-Volume 2, Nomor 2*, Juli-Desember 2017.
- Nuruddin, M. “Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern,” *Istilah: Jurnal Zakat Dan Wakaf Vol. 1, No. 2*, Desember 2014.
- Rahma, Siti. “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan,” *Istilah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 18, No. 1, 13-26, Tahun 2019.
- Riadi, Selamat. “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik,” *Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram*, Vol. 9 No. 1, Juni 2020.
- Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 Februari 2012.
- Suryadi, Andi. “Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama,” *Istilah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 1 Januari-Juni Tahun 2018.

- Wibowo, Arif. “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan,” *Istilah: Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2*, April Tahun 2015.
- Baga, Lukman Mohammad. “*Fiqih Zakat-Sari Penting Kitab Yusuf Qardhawi*,” <http://www.academia.edu> (13 Agustus 2020), hal. 7.
- Baznas Kota Medan, “*Kabar Baznas*,” <https://www.kotamedan.baznas.go.id>. (16 Oktober 2020).
- Baznas Kota Medan, “*Sejarah Baznas Kota Medan*,” <https://www.kotamedan.baznas.go.id>. (29 Maret 2021).
- Baznas Kota Medan, “*Visi Baznas Kota Medan*,” <https://www.kotamedan.baznas.go.id>. (29 Maret 2021).
- Baznas Kota Medan, “*Misi Baznas Kota Medan*,” <https://www.kotamedan.baznas.go.id>. (29 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS), “*Luas Wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (10 November 2020).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Letak Geografis Kecamatan Medan Selayang*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Sosial Kecamatan Medan Selayang*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Sosial Kecamatan Medan Selayang*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Ekonomi Kecamatan Medan Selayang*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Keagamaan Kecamatan Medan Selayang*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Pendidikan Kecamatan Medan Selayang*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Letak Geografis Kecamatan Medan Perjuangan*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (29 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Sosial Kecamatan Medan Perjuangan*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Sosial Kecamatan Medan Perjuangan*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Ekonomi Kecamatan Medan Perjuangan*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Keagamaan Kecamatan Medan Perjuangan*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Pendidikan Kecamatan Medan Perjuangan*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Letak Geografis Kecamatan Medan Timur*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (29 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Sosial Kecamatan Medan Timur*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- <sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Sosial Kecamatan Medan Timur*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Ekonomi Kecamatan Medan Timur*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Keagamaan Kecamatan Medan Timur*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, “*Kondisi Pendidikan Kecamatan Medan Timur*,” <http://www.medankota.bps.go.id> (31 Maret 2021).
- Pemko Medan, “*Wali Kota Medan Apresiasi Penyaluran Zakat Baznas Kota Medan Kepada Masyarakat*,” <https://pemukomedan.go.id> (24 Mei 2019).
- Viorany, Eva. “*Pendistribusian Dan Pemberdayaan Zakat*,” <http://www.kompasiana.com> (10 November 2020).

## **WAWANCARA**

Palit Muda Harahap, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 13 Januari 2021.

Sangkot Saragih, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Baznas Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 19 Januari 2021.

Irma Suryani, Mustahik di Kecamatan Medan Timur Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2019, Wawancara Pribadi, Medan 02 Februari 2021.

Samsidar, Mustahik di Kecamatan Medan Perjuangan Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2019, Wawancara Pribadi, Medan 07 Februari 2021.

Nurzannah Sartika, Mustahik di Kecamatan Medan Selayang Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2020, Wawancara Pribadi, Medan 12 Februari 2021.

Restu Hidayat, Mustahik di Kecamatan Medan Timur Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2020, Wawancara Pribadi, Medan 14 Februari 2021.

Djariah, Mustahik di Kecamatan Medan Perjuangan Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2019, Wawancara Pribadi, Medan 02 Februari 2021.

Sri Idawati, Mustahik di Kecamatan Medan Selayang Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2020, Wawancara Pribadi, Medan 12 Februari 2021.

Aula Rahman, Mustahik di Kecamatan Medan Timur Selaku Penerima Bantuan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Medan Tahun 2020, Wawancara Pribadi, Medan 14 Februari 2021.